



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 9 Tahun 2001

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2001 terdapat perubahan kegiatan/ Pasal dan Proyek karena menyesuaikan kegiatan dan petunjuk dari Pemerintah Atas;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas , maka dipandang perlu diadakan perubahan terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Salatiga.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2001;

M E M U T U S K A N !

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN / PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2001 setelah perubahan sejumlah Rp. 100.692.365.000,-.

Pasal 2

Anggaran belanja Tahun Anggaran 2001 setelah perubahan sejumlah Rp. 100.692.365.000,- terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin
sejumlah Rp. 84.293.716.000,-
- b. Anggaran Belanja Pembangunan
sejumlah Rp. 16.398.649.000,-

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN TAHUN 2001

| NO. | NOMOR KEPUTUSAN | T E N T A N G |
|-----|-----------------|---|
| 10. | 10. | Tugas Pokok fungsi Kantor Pariwisata Senin dan Budaya Kota Salatiga. |
| 11. | 11. | Tugas pokok fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Kota Salatiga. |
| 12. | 12. | Tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Pengolahan data Elektronis Kota Salatiga. |
| 13. | 13. | Tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Sal. |
| 14. | 14. | Tupoksi Kantor Satuan Polri Pamong Praja. |
| 15. | 15. | Tupoksi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kota Salatiga. |
| 16. | 16. | Tupoksi Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Salatiga. |
| 17. | 17. | Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga. |
| 18. | 18. | Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga. |
| 19. | 19. | Tupoksi Badan Pengelolaan RSUD Salatiga. |
| 20. | 20. | Tupoksi Badan Pengawas dan Pemeriksa Internal Daerah. |
| 21 | 21 | Tupoksi Badan Kepegawaian Daerah. |
| 22 | 22. | Tupoksi Kecamatan Kota Salatiga. |

| | | |
|-----|-----|---|
| 23. | 23. | Tupoksi Sekretariat DPRD Kota Sal. |
| 24. | 24. | Tupoksi Sekretariat Daerah. |
| 25. | 25. | Tupoksi Kelurahan |
| 26. | 26. | Tupoksi Disnaker, Kependudukan dan Capil. |
| 27. | 27. | Tupoksi Dinas Kesehatan. |
| 28. | 28. | Tupoksi Disperindag dan Penanaman Modal. |
| 29. | 29. | Tupoksi Dipertan. |
| 30. | 30. | Tupoksi Dinas Pengelolaan Lingku ngan Hidup. |
| 31 | 31 | Tupoksi DPU. |
| 32. | 32 | Tupoksi Dinas Transportasi dan Perparkiran. |
| 33. | 33. | Tupoksi Dinas Pertanahan. |
| 34. | 34. | Tupoksi Dinas Pendidikan. |
| 35. | 35. | Tupoksi Dinas Pasar dan PKL. |
| 36. | 36. | Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemkot. |